



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 193/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG

PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.01/MENKES/222/2019 tanggal 18 April 2019 hal usulan revisi pola tarif Politeknik Kesehatan Bandung, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

#### Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

#### Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. tarif uang kuliah tunggal; dan
- c. tarif akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif penggunaan asrama,
- b. tarif makan mahasiswa;
- c. tarif binatu mahasiswa;
- d. tarif seragam mahasiswa;
- e. tarif publikasi jurnal ilmiah;
- f. tarif penggunaan kaji etik penelitian;
- g. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- h. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- i. tarif penggunaan sarana transportasi;
- j. tarif klinik;
- k. tarif laboratorium;
- l. tarif pelatihan, seminar, penelitian dan pertemuan ilmiah;
- m. tarif jasa penggunaan keahlian sumber daya manusia/tenaga ahli politeknik kesehatan; dan
- n. tarif perpustakaan.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan tarif uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan lahan praktik, kurikulum, dan/ atau masa tunggu.
- (3) Tarif uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelompok I dikenakan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penetapan dan pengenaan tarif uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 7

Tarif penggunaan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan rumah tangga, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 8

Tarif makan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan makanan, peralatan makan, peralatan dapur, dan/atau tenaga kerja.



Pasal 9

Tarif binatu mahasiswa, tarif seragam mahasiswa, dan tarif publikasi jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, dan huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan/mesin, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif penggunaan kaji etik penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 12

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 14

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 15

Tarif pelatihan, seminar, penelitian dan pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga kerja.

Pasal 16

- (1) Tarif jasa penggunaan keahlian sumber daya manusia/tenaga ahli politeknik kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih atau nilai kontrak yang diterima oleh pegawai/dosen yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penetapan dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 17

Tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 18

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.



Pasal 19

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 20

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.



Pasal 21

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 918), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1633

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian TU Kementerian



ANWARI  
NIP 19621005198209 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 193/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK  
KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Program Diploma, 1 (satu) pilihan	Per Calon Mahasiswa	200.000,00
	2. Program Diploma, 2 (dua) pilihan	Per Calon Mahasiswa	250.000,00
	3. Program Profesi	Per Calon Mahasiswa	750.000,00
	4. Program Magister	Per Calon Mahasiswa	750.000,00
B.	Uang Kuliah Tunggal		
	1. Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2019/2020		
	a. Program Studi Diploma III		
	1) Kelompok I	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,00 s.d. 5.500.000,00
	2) Kelompok II	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,00 s.d. 6.400.000,00
	3) Kelompok III	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000,00 s.d. 7.100.000,00
	b. Program Studi Diploma IV		
	a) Kelompok I	Per Mahasiswa/ Semester	4.500.000,00 s.d. 5.400.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Kelompok II	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,00 s.d. 6.100.000,00
	c) Kelompok III	Per Mahasiswa/ Semester	6.200.000,00 s.d. 6.700.000,00
	c. Profesi dan Magister		
	a) Profesi	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,00 s.d. 10.000.000,00
	b) Magister terapan Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	11.000.000,00 s.d. 13.200.000,00
2.	Untuk Mahasiswa Angkatan Tahun 2014/2015 sampai 2018/2019		
	a. Program Studi Diploma III		
	1) Jurusan Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	3.500.000,00
	2) Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.170.000,00
	3) Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	4.400.000,00
	4) Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,00
	5) Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	3.175.000,00
	6) Jurusan Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	4.400.000,00
	7) Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.400.000,00
	b. Program Studi Diploma IV		
	1) Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.420.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,00
	3) Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	3.700.000,00
	4) Jurusan Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000,00
	5) Jurusan Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.500.000,00
C.	Akademik Lainnya		
	1. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	500.000,00
	2. Matrikulasi	Per Mahasiswa	500.000,00
	3. Retaker Ujian Kompetensi (Exit Exam)	Per Mahasiswa	750.000,00
	4. Wisuda	Per Mahasiswa	1.000.000,00
			s.d. 1.500.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian T.U. Kementerian



ANWARI  
NIP 19621005 198209 1 001